



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 29/ Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015

TENTANG

**PENETAPAN TIM DOKTER, STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI
SERTA RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Pasal 4 ayat (1) huruf e dan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani serta Rumah Sakit Pemerintah untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 4 / Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 14 / Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 18/Kpts/ KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 tentang Penetapan Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015;
 5. Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Nomor 019/ IDI-WIL/Kalbar/VI/2015 tentang Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015;
 6. Berita Acara Hasil penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.1-KWK Perseorangan;

7. Surat Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Sambas;
8. Surat Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Provinsi Nomor: 016/IDI-WIL/Kalbar/VI/2015 Perihal: Rincian Biaya Pemeriksaan Kesehatan Standar Pemeriksaan Kesehatan tanggal 26 Juni 2015;
9. Perjanjian Kerjasama Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat Tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 Nomor 75/KB/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 dan Nomor 024/IDI-WIL/KALBAR/VI/2015 Tanggal 10 Juli 2015;
- 10 Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 22 Juli 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN..TENTANG PENETAPAN TIM DOKTER, STANDAR KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI SERTA RUMAH SAKIT PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani serta Rumah Sakit untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEDUA : Tim Dokter sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Rumah Sakit pemerintah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Menyampaikan salinan Keputusan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Tim Dokter, Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Serta Rumah Sakit Pemerintah Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
- KEENAM : Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Kalimantan Barat menyampaikan Hasil pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015, yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembeding kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS,

Ttd

SU'AIB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kasubtag Hukum,
SEKRETARIAT
SAMSUL HADI





**IKATAN DOKTER INDONESIA
KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH IKATAN DOKTER INDONESIA KALIMANTAN BARAT
NOMOR 019/IDI-WIL/KALBAR /VI/2015**

**TENTANG
TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN
PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
SAMBAS, BENGKAYANG, SEKADAU, SINTANG, MELAWI, KAPUAS HULU, KETAPANG
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015**

PENGURUS WILAYAH IKATAN DOKTER INDONESIA WILAYAH KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. Undang – undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , Pasal 58 butir 5 menyatakan bahwa calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah harus memenuhi Syarat “ Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan Hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter “
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 berdasarkan pasal 38 huruf e menyatakan bahwa calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah harus memenuhi syarat sehat, jasmani dan rohani
 - c. Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran , pasal 1 butir 12 menyatakan bahwa yang dimaksud organisasi profesi kedokteran untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu membentuk Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang yang ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

- Memperhatikan : a. Rapat antara KPU Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang dan Pengurus IDI Wilayah Kalimantan Barat yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 23 Juni 2015;
- b. Rekomendasi Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Barat Nomor 017/IDI-WIL/Kalbar/VI/2015 tentang penunjukkan RSUD Dr. Soedarso Pontianak sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Fisik dan RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH IKATAN DOKTER INDONESIA KALIMANTAN BARAT TENTANG TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN MENYELURUH PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS, BENGKAYANG, SEKADAU, SINTANG, MELAWI, KAPUAS HULU, KETAPANG DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015
- Kesatu : Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Tim Dokter yang direkomendasikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat.
- Kedua : Tugas pokok Tim Pemeriksa Khusus Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan jiwa Pasangan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati secara menyeluruh, serta melaksanakan tes narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza);
 - Melakukan kajian terhadap hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa serta hasil tes napza;
 - Melaporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan fisik dan jiwa serta hasil tes napza hanya kepada Komisi Pemilihan Umum masing-masing kabupaten;
 - Memberikan rekomendasi hanya kepada Komisi Pemilihan Umum masing-masing kabupaten hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas dibebankan kepada anggaran KPU masing-masing kabupaten.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Juni 2015

PENGURUS WILAYAH
IKATAN DOKTER INDONESIA KALIMANTAN BARAT
Ketua,



Dr. BERLI HAMDANI G.S., MPPM
NPA IDI. 1701. 114526

Lampiran : Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat
Nomor : 019/IDI-WIL/KALBAR /VI/2015

**TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN MENYELURUH
PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS, BENGKAYANG, SEKADAU,
SINTANG, MELAWI, KAPUAS HULU, KETAPANG
TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA DOKTER
1.	Ketua	Dr. Ivan L. Toruan, Sp.PD (merangkap anggota)
2.	Wakil Ketua	Dr. Abdul Salam, Sp.P (merangkap anggota)
3.	Anggota	Dr. Yustar Muladi, Sp.PD, KGEH
4.		Dr. Risa Febriana, Sp.P
5.		Dr. Liesa Zulhidya, Sp.M
6.		Dr. M. Iqbal, Sp.M, M.Kes
7.		Dr. Asroruddin Zoechni, Sp.M
8.		Dr. Eni Nuraeni, M.Kes, Sp.THT-KL
9.		Dr. Asep Sudjana, Sp.THT
10.		Dr. Saiful Bahri Bangun, Sp.THT
11.		Dr. Dyan Roshinta L.D, Sp.S
12.		Dr. AnAn, Sp.S
13.		Dr. Ibnu Suhartono, Sp.S
14.		Dr. Nurprasetyo, Sp.Rad
15.		Dr. M. Zainuddin, Sp.Rad
16.		Dr. I.G.N. Virgiandhy, Sp.B
17.		Dr. Djajono Nuradi, Sp.B
18.		Dr. Hermanto, Sp.B, SP.BA
19.		Dr. Shaftri Soehaimi, Sp.B
20.		Dr. Oktavianus, Sp.OT
21.		Dr. Gede Sandjaja, Sp.OT (K)
22.		Dr. Fedry Yance, Sp.U
23.		Dr. Betty Sunarwiana, Sp.JP
24.		Dr. Infan Ketaren, Sp.JP
25.		Dr. Justina Maria, Sp.PK
26.		Dr. Henky Hartono, Sp.PA
27.		Dr. Khaidir Anwar Sp.OG(K) Obsos
28.		Dr. Pinda Hutajulu, Sp.OG (K) FER
29.		Dr. Manuel Hutapea, Sp.OG (K) Onk
30.		Dr. Syahnural, Sp.OG
31.		Dr. Made Arsana, Sp.OG
32.		Dr. Tri Wahyudi, Sp.OG
33.		Dr. Theresia Sri Wahyuningsih, Sp.KJ
34.		Dr. Wilson, Sp.KJ, M.Kes
35.		Dr. Rozalina, Sp.KJ
36.		Dr. Edi Hermeni, Sp.KJ
37.		Dr. Jojor Putrini Sinaga, Sp.KJ
38.		Dr. Jendariah Tarigan, Sp.KJ

39.		Drg. Nina Mulyadi
40.		Drg. Devi Megah DH

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Juni 2015

PENGURUS WILAYAH
IKATAN DOKTER INDONESIA KALIMANTAN BARAT
Ketua,



Dr. BERLI HAMDANI G.S., MPPM
NPA IDI. 1701. 114526

Lampiran : Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat
Nomor : 019/IDI-WIL/KALBAR /VI/2015

TIM PEMERIKSA KHUSUS KESEHATAN MENYELURUH
PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS, BENGKAYANG, SEKADAU,
SINTANG, MELAWI, KAPUAS HULU, KETAPANG
TAHUN 2015

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA PSIKOLOG
1.	Ketua	Yuni Djuachiriaty, S.Psi, M.Psi
2.	Wakil Ketua	Dewi Widiastuti, S.Psi, M.Psi
3.	Anggota	Rosdaniar, S.Psi, M.Psi
4.		Patricia Elfira Vinny, S.Psi, M.Psi
5.		Umi Kalsum, S.Psi, M.Psi
6.		Yun Amalia, S.Psi
7.		Hendra Adi Putra, S.Psi

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 26 Juni 2015

PENGURUS WILAYAH
IKATAN DOKTER INDONESIA KALIMANTAN BARAT
Ketua,



[Handwritten signature]

Dr. BERLI HAMDANI G.S., MPPM
NPA IDI. 1701. 114526

STANDAR PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH BAKAL CALON KEPALA DAERAH TAHUN 2015

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggungjawab yang besar sehingga memerlukan status kesehatan tertentu agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsanya.

Prinsip Penilaian Kesehatan

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak harus bebas dari penyakit, impairment ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis; membuat keputusan dan mengkomunikasikannya.

Penilaian kesehatan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan menjalankan tugas dan kewajibannya.

Penilaian tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (evidence-based medicine).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi:

1. Anamnesis dan analisis riwayat kesehatan;
2. Pemeriksaan psikiatrik; termasuk napza
3. Pemeriksaan jasmani:
Gigi dan mulut; Interna; Jantung dan pembuluh darah; Paru, Bedah; Urologi; Ortopedi; Obstetri ginekologi (bagi perempuan); Saraf; Mata; Telinga hidung dan tenggorokan.
4. Pemeriksaan Penunjang:
USG abdomen; EKG dan Treadmill Test; Foto roentgen thoraks; Spirometri; Audiometri; MRI/CT Scan bila diperlukan; USG transvaginal (bagi perempuan) bila diperlukan;
5. Pemeriksaan laboratorium:
Pemeriksaan darah dan urine: Hematologi lengkap; Urinalisis lengkap; Tes faal hati; Tes faal ginjal; Profil lipid; Metabolisme karbohidrat; Tumor marker atas indikasi; Papsmear: sitologi bagi calon yang perempuan;

Pemeriksaan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati :

1. Pemeriksaan dimulai jam 7.30
2. Tempat pemeriksaan:
3. RSUD dr. Sudarso, Jl. Dr. Sudarso no.1 Pontianak, Ruang Pusat Diagnostik/Medical Chek Up
4. RS Jiwa Pontianak, Jl. Aliyang no.1 Pontianak
5. Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 diwajibkan hadir tepat waktu dan pada tempat sesuai jadwal pemeriksaan di atas.
6. Membawa pas foto ukuran 4x6 sebanyak 8 lembar dan biodata
7. Pendamping/pengantar pasangan bakal calon hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu maksimum 2 orang.
8. Pasangan bakal calon yang diperiksa di RSUD dr. Soedarso memakai pakaian dan sepatu olahraga, sedangkan di RS Jiwa memakai pakaian bebas rapi.
9. Pasangan bakal calon diwajibkan cukup beristirahat pada malam sebelum pemeriksaan.
10. Bagi yang akan diperiksa di RSUD dr. Sudarso, diwajibkan berpuasa minimal 8 jam (mulai jam 22.00 pada malam sebelum pemeriksaan) dan hanya diperbolehkan minum air putih.
11. Membawa obat-obatan yang sedang diminum pada saat pemeriksaan kesehatan.

12. Akan disediakan makanan dan minuman di RSUD dr. Sudarso, dan di RS Jiwa bagi pasangan bakal calon yang diperiksa.

PENGURUS WILAYAH IDI KALIMANTAN BARAT

Ketua,



Dr. Berli Hamdani G.S. MPPM
NPA IDI. 1701. 114526



IKATAN DOKTER INDONESIA

(THE INDONESIA MEDICAL ASSOCIATION)

PENGURUS WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Alamat : Jalan D. Abdul Hadi No. 07 Telp. (0561) 733600 Fax. (0561) 733600
Pontianak 78121, Email : idikalbar@gmail.com

Ketua :
dr. H. Berli Hamdani G.S, MPPM

Wakil Ketua:
Bidang Hukum & Kemitraan:
dr. H. Harayam Ibrahim, M.Kes
Bidang Organisasi & Pembinaan
Wilayah:
dr. H. Sidig Handani W, M.Kes
Bidang Pengabdian Masyarakat:
dr. I.G.N. Virgianti, Sp.B
Bidang Pendidikan & Pelatihan:
dr. Abdul Salam, Sp.P

Sekretaris Umum:
dr. Rifka
Sekretaris I:
dr. Marhanif Suwindo, MHSM
Bendahara:
dr. Liisa Zulhidayah, Sp.M
Bendahara I:
dr. Erna Yulianti

Koordinator Wilayah I:
dr. Adi Suojatmoko, Sp.PK
Koordinator Wilayah II:
dr. Ivan Lumbantoruan, Sp.PD
Koordinator Wilayah III:
dr. Bambang Suberkah, M.Med.PH

Ketua Majelis Kehormatan Etik
Kedokteran (MKEK):
dr. Porwli Tjahja Pardjamon, M.Kes

Ketua Majelis Pengembangan
Pelayanan Keperawatan (MPPK):
dr. H. M. Salim, Sp.THT-KL, MH

Ketua Badan Pengembangan
Pendidikan Keperawatan
Berkelanjutan (BP2KB):
dr. Henggo Simik, M.Kes

Biro Hukum, Pembinaan &
Pembinaan Anggota (BH2PA):
dr. Gerald Hasiluan

Rek.IDI Kalbar
Bank Mandiri an.
dr. Hj. Liisa Zulhidayah, SpM
No. 1460004852809

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 017/IDI-WIL/Kalbar/VI/2015

Dalam rangka pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sambas, Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015, dengan ini Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat memberikan rekomendasi kepada:

1. RSUD Dr.Soedarso di Jl. Dr. Soedarso no.1, Pontianak, sebagai tempat pemeriksaan kesehatan fisik.
2. RS Jiwa Daerah Sungai Bangkong, Jl. Ali Anyang no.1, di Pontianak, sebagai tempat pemeriksaan jiwa.

Demikian rekomendasi ini dibuat, sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.

Pontianak, 26 Juni 2015

Pengurus Wilayah IDI Kalimantan Barat



Dr. Berli Hamdani G.S, MPPM

NPA IDI. 1701. 114526